

TESIS

**PERALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BADAN
USAHA MILIK DAERAH YANG BERBENTUK PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH**

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister
Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

RIVAI PUTRA, S.H.
BP. 0821211022



Tim Pembimbing :

Dr. Yulfasni, S.H., M.H.
Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

PERALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERBENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Rivai Putra, S.H., 0821211022, Universitas Andalas, 103 Halaman, Tahun 2017

ABSTRAK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa modal inti minimum bank perkreditan rakyat ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan permodalan tersebut adalah dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin melakukan penyertaan modal, maka bank perkreditan rakyat yang akan dilakukan penyertaan modal harus menjadi perusahaan perseroan daerah. Adapun permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah mengenai proses peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah berupa perusahaan perseroan daerah dan kedudukan pemegang saham/pemilik modal setelah bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah. Penelitian terhadap tesis ini dilakukan melalui pendekatan normatif melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diolah secara editing, serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa proses peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham bagi perseroan terbatas atau rapat anggota bagi koperasi, penetapan atau pendirian bank perkreditan rakyat menjadi perusahaan perseroan melalui peraturan daerah, diikuti oleh pembentukan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, perubahan anggaran dasar bagi yang berbentuk perusahaan terbatas, pengajuan permohonan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memperoleh persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha bagi yang berbentuk koperasi serta pembubaran badan hukum bank perkreditan rakyat yang berbentuk koperasi. Kedudukan pemegang saham/pemilik modal setelah bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah menjadi terpengaruh akibat perubahan persentase kepemilikan saham atau kepemilikan modal, yakni tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah pemerintah hendaknya menetapkan sebuah regulasi yang mengatur secara jelas dan menjadi payung hukum mengenai peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, karena pengaturan yang ada saat ini masih bisa menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, terutama bagi bank perkreditan rakyat yang berbentuk perseroan terbatas, selain itu, pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah mengenai pendirian bank perkreditan rakyat yang berbentuk perusahaan perseroan daerah perlu menegaskan mengenai kedudukan dan keberadaan para pemegang saham, yakni dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham minoritas.

Kata kunci : Bank Perkreditan Rakyat, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah

THE TRANSITION OF RURAL BANKS TO BE A REGIONAL OWNED ENTERPRISES IN THE FORM OF REGIONAL COMPANY

Rivai Putra, S.H., 0821211022, Andalas University, 103 Pages, Year 2017

ABSTRACT

The Financial Services Authority Regulation Number 5 / POJK.03 / 2015 on the Minimum Capital Requirements and the Minimum Core Capital Ratio of Rural Bank mention that the minimum capital of rural banks is set at Rp 6,000,000,000.00 (six billion rupiahs). One solution to solve that capital problem is the capital provided by the local government. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government states that regions can only engage in capital participation in Indonesian state owned enterprises and / or regionally owned enterprises. Therefore, if the regional government engages in providing capital for people, then the rural bank that will be invested must be turned to be a regionally owned enterprise, in the form of a regional company. The problems studied in this thesis is focused on the transition process from rural banks into regionally owned enterprises in the form of regional companies and the position of shareholders / owners of capital after the community credit banks become regionally owned enterprises in the form of regional companies. Research on this thesis is done by using normative approach by looking at norms or legal provisions that apply, then processed by editing, and analyzed by using qualitative analysis method. The result of the research is found that the transition process of rural banks into regionally owned enterprises in the form of local companies can be done by obtaining approval of shareholders general meeting for limited liability company or member meeting for cooperatives, through the establishment of a rural credit bank into a company through a regional regulation, followed by the establishment of regional regulations concerning equity participation, the amendment of the articles of association to limited companies and the submission of an application to amend the legal entity to the Financial Services Authority in order to obtain the approval in principle and approval of the transfer of business license for a cooperative, as well as the dissolution of legal entities of rural banks which are in the form of cooperative. The position of shareholder / owner of capital after a rural bank becomes a regionally owned enterprise in the form of a regional company is affected due to some changes in the percentage of ownership of shares or ownership of capital, which is no longer a majority shareholder. For suggestions, the government should establish a regulation that clearly regulate about the transition of rural banks into regionally owned enterprises in the form of regional companies, because the existing arrangements can still cause doubts in the implementation, especially for rural banks in the form of limited liability companies. Moreover, the local governments in establishing local regulations on the establishment of rural banks in the form of local companies need to affirm the position and whereabouts of the shareholders who are members of the general meeting of shareholders, by continuing to protect the rights of shareholders, especially for the minority shareholders.

Key words : The Rural banks, Regionally-Owned Enterprises, Public Company